

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) NOMOR 29
TAHUN 2023 PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Lurah/Desa memilih dan menetapkan 1 (satu) sekretaris PPS dan 2 (dua) staf sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS yang ditetapkan dalam keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan walikota dan wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 03 Februari 2023.